



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0460/Pdt.P/2017/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu selatan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 04 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor : 0460/Pdt.P/2017/PA.Mna., tanggal 04 Juli 2017, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 08 Desember 1984 di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No 0460/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama : **Wali Nikah** dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**.
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama **Pegawai P3N**.
5. Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menanyakan Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu katanya, berkas administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hilang dan belum sempat diantarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna.
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Pertama **Anak I**, Kedua **Anak II**, dan Ketiga **Anak III**.
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai.
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I.
9. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan.
10. Bahwa, Para Pemohon mengajukan isbat Nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak.
11. Bahwa, untuk keperluan tersebut Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No 0460/Pdt.P/2017/PA.Mna.



menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I **Pemohon I** dengan Pemohon II **Pemohon II** yang dilaksanakan tanggal 08 Desember 1984 di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang a quo;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-3);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No 0460/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 Desember 1984 di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama **Wali Nikah**;
 - Bahwa yang menjadi mahar perkawinan berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nafis dan **Saksi Nikah II**;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Pertama **Anak I**, Kedua **Anak II**, dan Ketiga **Anak III**, dan hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk membuat akta kelahiran anaknya;
2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu selatan, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 Desember 1984 di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah**;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No 0460/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi mahar perkawinan berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nafis dan **Saksi Nikah II**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Pertama **Anak I**, Kedua **Anak II**, dan Ketiga **Anak III**, dan hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk membuat akta kelahiran anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya, sementara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak dilaporkan oleh Petugas P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama tempat dimana

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No 0460/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II menikah, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan administrasi untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah para saksi menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 08 Desember 1984 di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pernikahan tersebut disaksikan oleh orang banyak. Para saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan keduanya bukan saudara sesusuan dan selama menjalani rumah tangga keduanya tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Pertama **Anak I**, Kedua **Anak II**, dan Ketiga **Anak III**;

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No 0460/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 08 Desember 1984 di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan secara syariat Islam maupun adat di antara keduanya;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah** bertindak sebagai wali nikah dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan*

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No 0460/Pdt.P/2017/PA.Mna.



dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV : 254)

فاذ شهدت لها على بينة وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 1984 di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqoidah 1438 Hijriah, oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No 0460/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syazili, S.H., M.H. Hakim Tunggal, Penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **M. Amin. S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

dto

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

M. Amin, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pencatatan	Rp 30.000,
2. Administrasi	Rp 50.000,
3. Panggilan	Rp 75.000,
4. Redaksi	Rp 5.000,
5. Materai	Rp 6.000,
Jumlah	Rp.166.000,

Kedurang Ilir, 27 Juli 2017
Salinan Penetapan sesuai aslinya
Panitera,

M. Sahrin, S.Ag

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No 0460/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)